

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN,
KECAMATAN DAN KELURAHAN SERTA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah, sesuai dengan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur dan kebutuhan Daerah perlu dibentuk perangkat daerah;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN SERTA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Way Kanan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way Kanan;
4. Kepala Daerah disebut Bupati adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
6. Sekretariat Daerah adalah perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan unit pelaksana lainnya;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

B A B II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Paragraf Satu
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDAKAB adalah Perangkat Daerah Kabupaten;
- (2) SETDAKAB dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDAKAB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (5) SETWAN dipimpin oleh seorang Sekretaris yang selanjutnya disebut SEKWAN bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif dibina oleh SEKDAKAB;

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) SEKDAKAB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten;
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Wilayah Kecamatan;
- (3) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan;
- (4) SEKWAN mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada DPRD Kabupaten.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, SEKDAKAB mempunyai fungsi:
 - a. Pengorganisasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, CAMAT mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;
 - b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:
- a. Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, SEKWAN mempunyai fungsi:
- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD kabupaten;
 - b. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Dua

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh:
- a. Asisten I Bidang Pemerintahan;
 - b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang);
 - c. Asisten III Bidang Umum dan Keuangan
 - d. Asisten IV Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing susunan Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
- a. Asisten I Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pemerintahan Kampung.
 - 2) Bagian Hukum membawahkan :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3) Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana;

- c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
- b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Bagian Ekonomi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 - d) Sub Bagian Permukiman, Prasarana Wilayah;
 - 2) Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
- c. Asisten III Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d) Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah.
 - 2) Bagian Kepegawaian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Mutasi Pegawai;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
 - d) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 - 3) Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Santel;
 - d) Sub Bagian Perlengkapan.
- d. Asisten IV Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Bagian Bina Sosial, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Agama;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - d) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Sosial.
 - 2) Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - b) Sub Bagian Perlindungan dan Penghapusan Tindak Kekerasan.
 - 3) Bagian Humas, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Media;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - c) Sub Bagian Protokol;
- (3) Uraian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

- (4) Bagan Susunan Organisasi SETDAKAB sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Organisasi Pemerintah Kecamatan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Umum;
 - h. Lingkungan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahkan:

- 1) Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Urusan Dalam;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 2) Bagian Risalah dan Persidangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Risalah;
 - b) Sub Bagian Persidangan.
 - 3) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
 - (3) Bagan Susunan Organisasi SETWAN Kabupaten sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan fungsional dimaksud.

B A B IV T A T A K E R J A

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Organisasi/Unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).
- (2) Setiap Pimpinan organisasi/unit kerja mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (4) Laporan penyelenggaraan tugas dari masing-masing Pimpinan organisasi/unit kerja disampaikan kepada Pejabat yang setingkat lebih tinggi (atasan langsung) secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan.

- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

B A B V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Satu

Kepangkatan

Pasal 13

- (1) Masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas menduduki eselonering sebagai berikut:
- Sekretaris Daerah Kabupaten adalah jabatan eselon II/a;
 - Asisten, Sekretaris Dewan, adalah jabatan eselon II/b;
 - Kepala Bagian adalah jabatan eselon III/a;
 - Camat adalah jabatan eselon III/b;
 - Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Lurah, adalah jabatan eselon IV/a;
 - Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan eselon IV/b.
- (2) Kepangkatan dari masing-masing jabatan/eselonering sebagaimana tersebut pada Pasal 13 ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Dua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup organisasi SETDAKAB, Kecamatan dan Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, baik rutin maupun pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemangku jabatan yang belum memenuhi persyaratan jabatan dan atau yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 17

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang setingkat atau lebih rendah yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 6 Desember 2000

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 6 Desember 2000